

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi seperti saat ini, praktik prostitusi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga melibatkan anak dibawah umur. Prostitusi anak merupakan salah satu masalah serius yang harus ditangani serta memerlukan perhatian serius mengingat dampaknya bagi masa depan anak. Prostitusi anak merupakan tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain. Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Akbar, berdasarkan data dari *United Nations Internasional Childrens Emergency Fund* (UNICEF) di Indonesia sekalipun banyak gadis yang memalsukan umurnya, diperkirakan 30 persen pekerja seks komersil wanita berumur kurang dari 18 tahun. Bahkan ada beberapa yang masih berumur 10 tahun. Diperkirakan pula ada 40.000-70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan tiap tahun.<sup>1</sup>

Anak merupakan potensi masa depan serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Namun saat ini, banyak dari anak-anak yang belum mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana mestinya. Banyak anak yang kemudian justru masuk dalam lingkaran kejahatan, termasuk dalam lingkaran kejahatan praktik prostitusi.

Praktik prostitusi dalam sejarah di Indonesia sudah ada sejak jaman kerajaan. Dahulu para raja-raja memiliki sejumlah selir yang kemudian diberikan imbalan baik berupa uang hingga kehidupan yang nyaman dan layak yang disediakan oleh kerajaan tersebut. Pada jaman kolonial Belanda pun prostitusi ternyata makin meluas dan berkembang, banyaknya para pekerja asing yang datang ke Indonesia pada saat itu justru semakin menyuburkan praktek-praktek prostitusi pada saat itu dan ditambah dengan

---

<sup>1</sup> Muhammad Akbar, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Mucikari Anak di Bawah Umur di Kota Palu", *Jurnal Hukum Pidana*, 2.

peraturan yang dikeluarkan oleh kolonial Belanda pada saat itu yang melarang pendatang asing untuk menikah dengan perempuan lokal.<sup>2</sup>

Pada saat ini, praktik prostitusi atau pelacuran dilakukan secara gelap. Meski dianggap sebagai kejahatan moral, aktivitas prostitusi di Indonesia tersebar luas. *Unicef* memperkirakan, sebanyak 30% pelacur perempuan di Indonesia berusia di bawah 18 tahun. Tak hanya itu, banyak mucikari yang masih berusia remaja. Akhir-akhir ini bahkan marak pemberitaan tentang artis-artis Indonesia yang juga bekerja di sektor prostitusi. Penyebaran lokalisasi di Indonesia hingga tahun 2014, data Kemensos menyebutkan dari 161 lokalisasi di Indonesia, baru 23 di antaranya yang ditutup.<sup>3</sup>

ECPAT Internasional mendefinisikan prostitusi anak sebagai tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain. Intinya, prostitusi anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual. Anak tersebut mungkin dikendalikan oleh seorang perantara yang mengatur atau mengawasi transaksi tersebut atau oleh seorang pelaku eksploitasi seksual yang bernegosiasi langsung dengan anak tersebut.<sup>4</sup>

Bentuk-bentuk utama dan saling terkait mengenai Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) menurut *End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children For Sexual Purpose* adalah pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Bentuk-bentuk eksploitasi seksual anaklainnya termasuk pariwisata seks anak dan dalam beberapa kasus adalah perkawinan anak. Anak-anak juga dapat dieksploitasi secara seksual dan komersial dengan cara-cara lain yang lebih kabur seperti perbudakan di dalam rumah atau kerja ijan, dalam kasus-kasus itu, seorang anak di kontrak untuk bekerja tetapi majikan percaya bahwa anak tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan seksual.<sup>5</sup>

*End Children Prostitution, Child Pornography, and the Trafficking of Children for Sexual Purposes International (ECPAT Internasional)*, dalam hal

---

<sup>2</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, Rio Hendra , Adhigama Andre Budiman ,*Melawan Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), 4.

<sup>3</sup>*Ibid*, 6

<sup>4</sup>Supriyadi Widodo Eddyono, Rio Hendra , Adhigama Andre Budiman ,*Melawan Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), 6.

<sup>5</sup>*ECPAT, Eksploitasi Seksual Komersial Anak* ,( Restu Printing, 2002), 04.

ini memberikan definisi bahwa eksploitasi seksual komersial anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dengan pemberian imbalan kepada anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Sederhananya, anak diperlakukan sebagai objek seksual dan komersial. Ini adalah perwujudan dari kerja paksa dan perbudakan modern terhadap anak. Hal ini karena tidak jarang anak-anak yang dipaksa mengalami kekerasan fisik dan trauma.<sup>6</sup>

Salah satu pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi adalah mucikari. Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh" nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara Pekerja Seks Komersial dengan mereka lelaki hidung belang.<sup>7</sup>

Dalam kegiatan prostitusi, peran Germo sangatlah penting, Germo disebut juga dengan Mucikari, bisa laki-laki maupun perempuan, yang mata pencahariannya sambilan, maupun seluruhnya menyediakan, mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka, dan memimpin serta mengatur tempat untuk prostitusi atau pelacuran yakni dengan mempertemukan dan meyakinkan laki-laki untuk bertemu wanita pelacur untuk bersetubuh, dan dari pekerjaan ini, seorang Mucikari mendapatkan sebagian besar dari hasil uang yang di peroleh oleh wanita

---

<sup>6</sup>Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*. (Medan, Restu Printing Indonesia, 2008), 6

<sup>7</sup>Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Hlm. 36

pelacur, atau dengan kata lain. Mucikari adalah orang yang pekerjaannya memudahkan atau memungkinkan seorang laki-laki untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pihak ketiga (wanita) yang lewat dalam kerja ini, sang Mucikari mendapatkan hasil yang diperoleh dari laki-laki yang menyewa wanita pelacur.<sup>8</sup>

Semakin berkembangnya zaman dan peradaban, pola pemikiran manusia juga mengalami perubahan. Banyak orang yang memilih jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan, termasuk juga dengan melakukan kegiatan eksploitasi seksual. Kegiatan eksploitasi seksual saat ini, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dilakukan oleh anak dibawah umur. Kegiatan eksploitasi dengan melacurkan orang lain (mucikari) adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi atau secara seksual.<sup>9</sup>

Pelaku mucikari tidak hanya dari orang dewasa tapi anak-anak dibawah umurpun melakoni pekerjaan tersebut. Hal ini sangat memperhatikan mengingat anak di bawah umur merupakan penerus bangsa. Apalagi dikalangan anak-anak yang masih pelajar amat mudah dalam terjadinya prostitusi sehingga terkadang para pelajar menjadi korban bahkan sekaligus menjadi pelaku perdagangan orang dalam seks atau prostitusi.<sup>10</sup>

Pekerjaan sebagai mucikari ini dilakukan oleh anak-anak sebagai jalan pintas untuk meraih uang dan penghasilan dalam jumlah besar. Mucikari merupakan kegiatan melacurkan orang lain yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencari langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh

---

<sup>8</sup>Tjahyo Purnomo dan Ashadi Siregar, *Membedah Dunia Prostitusi Surabaya Kasus Kompleks Prostitusi Dolly*, (Surabaya-Yogyakarta: PT Grafiti Pers, 1982), 11

<sup>9</sup>Farhana, *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 24

<sup>10</sup>Muhammad Akbar, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Mucikari Anak di Bawah Umur di Kota Palu", 2.

pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.<sup>11</sup>

Ditinjau dari segi hukum sendiri, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana. Tindak pidana yang terkait dengan mucikari dan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga. Kemudian Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi.<sup>12</sup>

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):<sup>13</sup>

1. Sengaja
2. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain
3. Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan

R. Soesilo mengatakan bahwa pasal ini untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi "pencaharian" (dengan pembayaran) atau "kebiasaannya" (lebih dari satu kali).<sup>14</sup>

Selain dari pasal-pasal tersebut, terdapat pula beberapa pasal lainnya dalam KUHP yang berkaitan dengan mucikari dan prostitusi, yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks; dan Pasal 295 yang mengatur ketentuan yang mirip dengan Pasal 296 namun berbeda pada obyeknya, yang mana pada Pasal 295 ini ditujukan kepada anak yang belum dewasa<sup>15</sup>.

Di dalam Hukum Islam, larangan pekerjaan mucikari selaras dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 33 yang berbunyi :

---

<sup>11</sup>Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Hlm. 47-48

<sup>12</sup>*Ibid.*, 110

<sup>13</sup>Andi Hamzah, , *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 172-173.

<sup>14</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia), 217.

<sup>15</sup>*Ibid.*, 61-62

﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ  
وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

*“Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu melakukan pelacuran (al-bigha), sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi, dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (kepada mereka yang dipaksa melakukan pelacuran) sesudah mereka dipaksa itu”.*<sup>16</sup>

Larangan melakukan pekerjaan mucikari dalam surat An-Nur ayat 33 didahului oleh perintah Allah dalam surat An-Nur ayat 32 agar kita mengawinkan atau menganjurkan orang-orang yang berstatus sendirian melakukan perkawinan dan jika mereka miskin, menurut ayat 32 tersebut, maka Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya<sup>17</sup>.

Pada awal ayat 33 surat An-Nur, dikemukakan bagi orang yang tidak mampu melakukan perkawinan hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memberikan kemampuan kepada mereka melalui karunia-Nya, antara surat An-Nur ayat 32 dan 33 sangat berkaitan, karena kedua ayat tersebut mengatur agar orang menjaga kesucian dirinya dari perbuatan zina melalui lembaga perkawinan, dalam perintah Allah tersebut mengandung larangan berbuat zina, selain melarang perzinahan, dalam ayat 33 diatur dengan tegas mengenai larangan melakukan pekerjaan mucikari yang menyediakan pelacur untuk pelacuran dan prostitusi.<sup>18</sup>

Di dalam surat An-Nur ayat 33 tidak diatur secara jelas mengenai sanksi terhadap mucikari, meskipun demikian, tidak berarti bahwa bagi para mucikari tidak ada hukumannya, sanksi terhadap mereka dapat ditentukan oleh lembaga ta'zir karena setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai sanksi hudud atau kaffarah dikualifikasikan sebagai jarimah ta'zir.<sup>19</sup>

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 589

<sup>17</sup>Ria Zumaroh, *“Sanksi Prostitusi Online Perspektif Hukum Islam”*, Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 3 No. 1, Juni, 2017, 94

<sup>18</sup>*Ibid*, 95

<sup>19</sup>Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *kaidah Fiqh Jinayah (asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 176.

Dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar mereka jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan maksiat itu lagi, misalnya selain diberikan hukuman penjara, ia juga dijatuhi hukuman denda sejumlah berupa uang halal yang wajib dibayar kepada korban, atau berupa restitusi.<sup>20</sup>

Hukum pidana sering dianggap sebagai "*ultimum remedium*" dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat maka di situlah hukum pidana mulai difungsikan. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaradan ancaman pidananya. Perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum pidana diatur dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adanya Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Selain itu, dalam sistem peradilan pidana, suatu perkara anak nakal juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuannya adalah agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan prinsip hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PADA MUCIKARI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap mucikari anak dibawah umur?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mucikari anak dibawah umur di Kota Bandar Lampung?

---

<sup>20</sup>Ria Zumaroh, "*Sanksi Prostitusi Online Perspektif Hukum Islam*", Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 3 No. 1, Juni, 2017, 95

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadi tindak pidana pada mucikari terhadap anak dibawah umur di kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan dan penggangguan korban pada mucikari terhadap anak dibawah umur.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Kegunaan Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pada mucikari terhadap anak dibawah umur.
- 2) Untuk mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah dan belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

##### b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukannya terhadap berkaitan dengan permasalahan terhadap tindak pidana pada mucikari terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban prostitusi.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum dalam studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Rangka efektivitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian tentang Tinjauan Yuridis pada mucikari terhadap anak dibawah umur. Kegiatan penelitian dilakukan di Polresta Bandar Lampung.

### **E. Kerangka Teori Dan Konseptual**

#### 1. Kerangka Teoritis

##### a. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan

kepadanya. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>21</sup>

b. Teori Kriminologi/Teori Faktor Penyebab Kejahatan.

Pengertian kriminologi dan kejahatan menurut Bongger, dikutip oleh Abiantoro Prakoso<sup>22</sup>, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Wolfgang dikutip oleh Wahyu Muljono<sup>23</sup> membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (criminal aetiology) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).

c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum dengan menggunakan sarana hukum. Menurut Wahyu Sasongko perlindungan hukum dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu, yaitu dengan:<sup>24</sup>

1) Membuat peraturan (by giving regulation), bertujuan untuk :

- a. Memberikan hak dan kewajiban
- b. Menjamin hak-hak para subjek hukum

2) Mengatasi peraturan (by law enforcement) melalui:

- a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (preventive) terjadinya pelanggaran, dengan pendaftaran dan pengawasan.

---

<sup>21</sup>Titik Triwulandan Shinta Febrian, 2010“ Perlindungan Hukum Bagi Pasien. Prestasi Pustaka Jakarta, Hal 48.

<sup>22</sup>Abiyanto Prakoso 2013“ Kriminologi dan Hukum Pidana.Yogyakarta.Laksbang Grafika..Hal 11.

<sup>23</sup>Wahyu Muljono 2012“ Pengantar Ilmu Kriminologi.Yogyakarta.Pustaka Yustisia.hal 35.

<sup>24</sup>Wahyu sasongko Indikasi Geografis 2012“ *Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*.Lampung. Penerbit Unila..Hal 47.

- b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (preventive) pelanggaran undang-undang dengan menggunakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan atau denda.
- c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan atau memperbaiki hak-hak yang dilanggar (*remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian. Penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yang dapat diartikan sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>25</sup>
- 3) Menurut Joseph Goldstein dalam Teori Penegakan Hukum (Law Enforcement Theory) Penegakan hukum sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep:
1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
  2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
  3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Media Grafika. 2008. hal. 2.

<sup>26</sup>*Ibid*, hal. 78.

## 2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>27</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum yang dimaksud adalah sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.

### b. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.<sup>28</sup>

### c. Mucikari

Mucikari adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara dan pemilik pekerja seks komersial (PSK).<sup>29</sup>

### d. Anak Dibawah Umur

Anak adalah bagian dari generasi muda bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, dan seimbang.

Anak yang masih memiliki perlindungan Undang-Undang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini menjelaskan tentang pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,

---

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*.(Rineka Cipta , Jakarta ), hal. 63.

<sup>28</sup>Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. (Bina Aksara, Jakarta), hlm. 46

<sup>29</sup>Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (PT Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm. 77-78.

termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih didalam kandungan ibu menurut Undang-Undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

#### **F. Sitematika Penulisan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis mengklisifikasikan penelitian ini dalam beberapa tiga (3) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang yang menjabarkan dan menjelaskan secara rinci mengapa peneliti memilih judul ini sebagai bahan penelitiannya. Dan juga terdiri dari Rumusan Masalah, serta Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka teori dan konseptual dan Sitematika Penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang berhubungan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pada Mucikari Terhadap Anak Dibawah Umur yang menjadi korban prostitusi.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yuridis yang di dukung oleh data pustaka dan lapangan yaitu dengan melihat dan mempelajari kenyataan di lapangan lalu kemudian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan ini serta penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian studi lapangan yang dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa,

dinamika sosial, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Maka proses penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dimulai dengan menyusun asumsi dasar yang akan digunakan pada penelitian. Data yang dikumpulkan di penelitian kualitatif dan dengan pendekatan yuridis empiris kemudian ditafsirkan oleh peneliti.

## **BAB V : PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

Pada bab ini penulis mengambil kesimpulan dari hasil analisis dengan menggunakan data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengumpulan dokumen berdasarkan hasil penelitian di lapangan, yang berhubungan dengan Tidak Pidana Pada Mucikari Anak Dibawah Umur yang menjadi korban prostitusi.

### **b. Saran**

Saran penelitian merupakan bagian penutup yang berupa komentar atau sanggahan yang berguna memberikan suatu solusi atau manfaat kepada pokok-pokok dalam bahasan tersebut yang sedang di bahas.